



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG**

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 01/ADM/BAWASLU- Kota Kupang /PEMILU/V/2019

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, Laporan dari:

Nama : Benyamin Moses Mandala
No.KTP : 5371031901660003
Alamat/Tempat : Kelurahan Oesapa RT/RW :
Tinggal : 029/010, Kecamatan Kelapa Lima
Tempat, Tanggal : Kupang, 19 Januari 1966
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kab/Kota

dengan Laporan bertanggal 13 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor: **01/ADM/BAWASLU- Kota Kupang/PEMILU/V/2019** tanggal 13 Mei 2019.

b) bahwa Bawaslu Kota kupang telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materil

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa

indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu disampaikan oleh Pelapor menggunakan Formulir model ADM-2
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Administratif pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Syarat Formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. Identitas Pelapor Pemilu yang terdiri atas :
 1. Nama
 2. Alamat
 3. Nomor telepon dan faksimili; dan
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Identitas Terlapor yang terdiri atas:
 1. Nama;
 2. Alamat; dan
 3. Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu
- Ayat (7) Syarat Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat :
- a. Objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

1. Waktu peristiwa
2. Tempat peristiwa
3. Saksi
4. Bukti lainnya; dan
5. Riwayat/uraian peristiwa.

b. Hal yang diminta untuk diputuskan.

5. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap laporan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang melaporkan adalah Warga Kecamatan Kelapa Lima yang juga adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Kelurahan Oesapa RT/RW : 029/010, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum, tempat tinggal di Kota Kupang, yang berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka laporan tersebut telah memenuhi syarat formil;
- d. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 5 Mei 2019 dan disampaikan kepada Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 13 Mei 2019;
- e. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang di Hotel Gajah Mada;
- f. Bahwa dalam Laporan tersebut yang disampaikan pada tanggal 13 Mei 2019, Pelapor melampirkan bukti berupa:
 1. Formulir Model DDA1 DPRD Kota;
 2. Formulir Model DA1-DPRD Kota;
 3. Formulir DA2-KPU
 4. Foto Copy KTP Saksi 1
 5. Foto Copy KTP Saksi 2,
 6. Foto Copy Saksi 3, yaitu an.

1. Yulianus Marthen Pandi;
2. Christian Mandala;
3. Munir Baktiar

g. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan yaitu pada tanggal 5 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang dimana terjadi Pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu;

h. Bahwa Pelapor meminta Bawaslu Kota Kupang untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:

1. Menetapkan Bahwa Telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang;

2. Merekomendasikan Kepada Komisi Pemilihan Umum kota Kupang untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang pada Kotak Suara DPRD kota Pada TPS 16 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima;

3. Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang untuk melakukan Penyesuaian berdasarkan hasil dalam tahapan perhitungan suara ulang dimaksud.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Kupang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

b. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan temuan/laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu merupakan Laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak Pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang berbunyi: pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing; dan
3. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Kota Kupang berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut.

c. Tentang Kedudukan Penemu dan Terlapor

1. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan.
2. Bahwa Pengawas Pemilu adalah Lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa Panwaslu LN dan Pengawas TPS;
3. Bahwa Pengawas Pemilu memiliki kedudukan hukum untuk menerima Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM, Yaitu :
 - a. Warga negara Indonesia yang Mempunyai hak pilih
 - b. Peserta Pemilu : dan/atau
 - c. Pemantau Pemilu.
5. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua KPUD Kota Kupang atas nama Dekcy Ballo ST,.MM
6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Terlapor.

d. Tentang Tenggang Waktu Temuan/Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan/Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa Pengawas Pemilu menerima laporan peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2019 dan melaporkan ke Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 13 Mei 2019;
3. Bahwa dengan demikian, sejak laporan ke Pengawas Pemilu sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kota Kupang tidak melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyampaian Laporan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kota Kupang masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

c) bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan ke Badan Pengawas Pemilu memenuhi syarat formil dan materil;
2. Bahwa Bawaslu Kota Kupang berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan yang disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Kupang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

MENETAPKAN

1. Menyatakan Laporan pelanggaran administratif pemilu dengan nomor register 01/ADM/BAWASLU-KOTA KUPANG /PEMILU/V/2019 diterima.
2. Menyatakan Laporan administratif pemilu dengan nomor register 01/ADM/BAWASLU- KOTA KUPANG/PEMILU/V/2019 dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kota Kupang oleh 1). **Julianus J.P. Nomleni, SH** sebagai Ketua Bawaslu Kota Kupang, 2). **Susiani Kanaha, SH., MH** sebagai Anggota Bawaslu Kota Kupang, dan 3). **Yunior A.Nange, S.Ip** sebagai Anggota Bawaslu Kota Kupang, pada hari *Senin* tanggal *Dua Puluh Bulan Mei* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, dan dibacakan secara terbuka pada hari ini, *Senin* tanggal *Dua Puluh Bulan Mei* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*.

Ketua Pemeriksa

ttd

(Julianus J.P. Nomleni SH)

Anggota Pemeriksa 1

ttd

(Susiani Kanaha, SH., MH)

Anggota Pemeriksa 2

ttd

(Yunior A. Nange, S.Pi)